



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : JL. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/ 837 /2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TOBONA" KOTA TERNATE
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TOBONA" Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 068/PT/KT/VI/2015 tanggal 07 Desember 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 10 Desember 2015.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TOBONA" Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kalamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
- Mengingat : 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Mengingat : 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Mengingat : 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas Kota Ternate
- Mengingat : 7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat : 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TOBONA"
- Jenis Program : 1. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
2. Kelompok Bermain (KB)
3. Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan
- Ketua Pengelola : DARTIN ASA
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Desember 2015 s.d tanggal 14 Desember 2017,
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TOBONA" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Desember 2015

Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate



Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Pulau Ternate di Ternate
4. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kota Ternate di Ternate